



**PETUNJUK TEKNIS**  
**PENYELENGGARAAN**  
**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**  
**SMA NEGERI & SMK NEGERI**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**T.A. 2023/2024**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2023



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/07038

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN AJARAN 2023/2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa, maka diperlukan pengaturan teknis tahapan dan proses penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tahun Ajaran 2023/2024 di Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk Petunjuk Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal. 8692);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/MA;
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak

Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

26. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 48);
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 49);
30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2023/2024.

KEDUA : Sasaran Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan;
- b. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
- c. Calon Peserta Didik SMA Negeri dan SMK Negeri;
- d. Masyarakat pengguna layanan PPDB Daring;
- e. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.

- KETIGA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 31 Mei 2023



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Permasdesdukcopil Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Kesra SETDA Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
18. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
19. Ketua Badan Akreditasi Nasional – Sekolah/Madrasah Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
21. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
22. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
23. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I s.d XIII;
24. Para Kepala SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. PENDAHULUAN**

Dinamika kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat pendidikan pada umumnya, harus mampu pula diikuti oleh penyedia layanan pendidikan, baik itu Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun oleh masyarakat. Kondisi ini merupakan sesuatu hal yang wajib diharmonisasikan untuk menjaga gerak penguasaan teknologi dan informasi agar mampu menjawab dan memberikan kemanfaatan yang lebih besar.

Salah satu upaya atas pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dimaksud, antara lain dengan implementasi layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daring, yakni PPDB Daring untuk SMA Negeri dan SMK Negeri di Jawa Tengah Tahun Ajaran 2023/2024. Alasan utama bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam kerangka pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem PPDB Daring yang dirancang secara real time (basic waktu) tentu akan memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat pengguna dalam menentukan pilihan studi lanjut bagi Calon Peserta Didik, maupun bagi para orang tua yang melaksanakan tanggungjawabnya terhadap pendidikan putera dan puterinya.

Melalui PPDB Daring, masyarakat pengguna layanan akan dengan cepat mendapatkan informasi, dan pada saat yang bersamaan pula masyarakat memiliki waktu untuk menentukan pilihan-pilihan lain yang tersedia dalam koridor regulasi yang menjadi pedoman utama penyelenggaraan PPDB Daring.

#### **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/MA;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
27. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 48);
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 49);
30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 13);

### **C. TUJUAN**

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah :

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam :
  - a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.

- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 13);
2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB Daring pada semua tingkatan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB Daring pada SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2023/2024.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB Daring adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB Daring, yaitu :

1. Penyelenggaraan PPDB;
2. PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri.
3. Tatacara Penerimaan Peserta Didik Baru.
4. Seleksi dan Daftar Ulang.
5. Pengendalian, Pengaduan, dan Informasi

#### **E. SASARAN**

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan;
2. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
3. Calon Peserta Didik SMA Negeri dan SMK Negeri;
4. Masyarakat pengguna layanan PPDB Daring;
5. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan terkait.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

#### **A. PENGERTIAN/PERISTILAHAN**

Yang dimaksud dengan pengertian/peristilahan di dalam petunjuk teknis ini adalah jenis-jenis istilah yang dipergunakan dalam memberikan penjelasan guna memberikan keseragaman penafsiran, sebagai berikut :

1. Orang tua adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari ayah dan ibu yang mempunyai peran dan tanggung jawab pada anak dalam membekali dan mempersiapkan anak menuju ke kedewasaan dengan memberikan bimbingan, didikan, arahan yang dapat membantu menjalani kehidupan.
2. Wali Calon Peserta Didik adalah orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan Calon Peserta Didik yang bersangkutan yang dibuktikan pencantuman dalam Kartu Keluarga Wali Calon Peserta Didik yang bersangkutan.
3. Yatim dan/atau piatu adalah Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/atau ibu akibat ayah dan/atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19.
4. Anak panti adalah anak yang dirawat oleh Panti yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
5. Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak usia sekolah yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/ sederajat belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah), atau transisi dari jenjang SMP ke jenjang SMA/SMK/ sederajat.

#### **B. PRINSIP DASAR**

Prinsip dasar ditetapkan Petunjuk Teknis ini adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara :

1. integritas, artinya PPDB diselenggarakan secara konsisten antara regulasi dan implementasinya.
2. obyektif, artinya PPDB harus diselenggarakan secara obyektif;
3. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
4. akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
5. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);

6. berkeadilan artinya tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun.

### **C. PENYELENGGARA**

PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Manajemen Berbasis Sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

### **D. KEPANITIAAN**

1. Pelaksanaan PPDB dibentuk panitia di tingkat provinsi selaku koordinator, tingkat wilayah/cabang dinas pendidikan selaku koordinator wilayah dan tingkat Satuan Pendidikan selaku pelaksana.
2. Panitia tingkat provinsi dibentuk oleh Gubernur dan/atau oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dengan susunan panitia sesuai kebutuhan penyelenggaraan PPDB yang melibatkan SKPD/ Pemangku kepentingan terkait.
3. Susunan panitia PPDB Tingkat Provinsi dengan struktur sebagaimana tersebut di bawah ini dan/atau sesuai kebutuhan :
  - a. Pengarah : 1) Gubernur  
2) Wakil Gubernur  
3) Ketua Komisi E DPRD  
4) Ketua Dewan Pendidikan  
5) Sekretaris Daerah  
6) SKPD Terkait
  - b. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
  - c. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
  - d. Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pembinaan SMA
  - e. Wakil Ketua II : Kepala Bidang Pembinaan SMK
  - f. Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Diksus
  - g. Wakil Sekretaris : Kepala Subag Program Disdikbud
  - h. Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan)
    - Seksi Pendataan
    - Seksi Pelayanan Informasi
    - Seksi Pengendalian
    - Seksi Layanan Pengaduan
    - Seksi Layanan Sistem Aplikasi
    - Sekretariat
4. Panitia tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan dibentuk oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dengan susunan kepanitiaan:
  - a. Penanggungjawab : Kepala Cabang Dinas Pendidikan

- b. Ketua I : Kepala Seksi SMA/SLB Cabang Dinas Pendidikan
  - c. Ketua II : Kepala Seksi SMK Cabang Dinas Pendidikan
  - d. Sekretaris : Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan
  - e. Bendahara : Bendahara Cabang Dinas Pendidikan
  - f. Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan)
    - Seksi Pendataan
    - Seksi Pelayanan Informasi
    - Seksi Pengendalian
    - Seksi Layanan Pengaduan
    - Sekretariat
5. Panitia tingkat Satuan Pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan :
- a. Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan
  - b. Ketua : Wakasek/Guru
  - c. Sekretaris : Wakasek/Guru
  - d. Bendahara : Bendahara Pembantu
  - e. Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan)
    - Seksi Pendataan
    - Seksi Pelayanan Informasi
    - Seksi Pengendalian
    - Seksi Layanan Pengaduan
    - Sekretariat
- (Susunan kepanitiaan pada tingkat Satuan Pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Satuan Pendidikan).

## **E. TUGAS PANITIA**

1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi
  - 1.1. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB Satuan Pendidikan di tingkat provinsi.
  - 1.2. Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam PPDB;
  - 1.3. Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB;
  - 1.4. Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
  - 1.5. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB;
  - 1.6. Melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB.
  - 1.7. Membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Gubernur
2. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan
  - 2.1. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB pada Satuan Pendidikan di tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;

- 2.2. Melakukan sosialisasi PPDB di tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;
  - 2.3. Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
  - 2.4. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB di tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;
  - 2.5. Melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB di tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;
  - 2.6. Menjamin terselenggaranya proses PPDB di tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;
  - 2.7. Membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
3. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Satuan Pendidikan :
    - 3.1. Mengusulkan wilayah zonasi;
    - 3.2. Mengusulkan jumlah daya tampung;
    - 3.3. Melakukan seleksi jalur inklusi;
    - 3.4. Melakukan seleksi Kelas Khusus Olahraga bagi Satuan Pendidikan yang ditetapkan sebagai penyelenggara;
    - 3.5. Verifikasi berkas pendaftaran;
    - 3.6. Menyediakan ruang konsultasi;
    - 3.7. Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil seleksi;
    - 3.8. Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
    - 3.9. Membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing.

## **F. PEMBIAYAAN**

1. Dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024, Calon Peserta Didik yang mendaftar pada Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah tidak dipungut biaya pendaftaran;
2. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada :
  - a. APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara PPDB.

## **BAB III**

### **JALUR PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI**

#### **A. JALUR PPDB SMA NEGERI**

PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

##### **1. Jalur Zonasi**

- 1.1. Zonasi adalah pembagian wilayah Calon Peserta Didik berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada kartu keluarga dengan Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- 1.2. Titik ordinat Satuan Pendidikan dimaksud angka 1.1 adalah gerbang utama Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- 1.3. Titik ordinat Calon Peserta Didik berdasarkan alamat domisili Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
- 1.4. Calon Peserta Didik yang wajib diterima melalui jalur zonasi paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung, yang dilakukan seleksi berdasarkan jarak terdekat domisili Calon Peserta Didik yang bersangkutan dengan sekolah.
- 1.5. Kuota jalur zonasi sebagaimana tersebut dalam angka 1.3 termasuk di dalamnya adalah kuota zonasi khusus paling banyak 12% (dua belas persen) dari daya tampung.
- 1.6. Calon Peserta Didik dari Pondok Pesantren, zonasi sekolah mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren.
- 1.7. Pengaturan Zonasi ini dikecualikan bagi Inklusi dan Kelas Khusus Olahraga (KKO).

##### **2. Jalur Afirmasi**

- 2.1. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak yatim dan/atau piatu yaitu Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/atau ibu akibat ayah dan/atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19, anak panti, dan ATS.
- 2.2. Calon Peserta Didik yang wajib diterima melalui Jalur Afirmasi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.

- 2.3. Ketentuan tersebut pada angka 2.2. dapat tidak terpenuhi, apabila jumlah Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur ini kurang dari 20% (dua puluh persen) dari daya tampung.
- 2.4. Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola/ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- 2.5. Calon peserta didik yatim dan/atau piatu yaitu Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/atau ibu akibat ayah dan/atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 sebagaimana tersebut angka 2.1. berdasarkan data yang dikelola/ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- 2.6. Calon peserta didik anak panti sebagaimana tersebut angka 2.1. berdasarkan data yang dikelola/ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- 2.7. Calon peserta didik ATS sebagaimana tersebut angka 2.1 diprioritaskan pada ATS yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Dinsos Prov. Jateng (SIKS-DJ) dan ATS selain yang terdaftar dalam SIKS-DJ dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2022/2023.
- 2.8. Peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- 2.9. Calon peserta didik yatim dan/atau piatu yaitu Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/atau ibu akibat ayah dan/atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 sebagaimana tersebut angka 2.1. paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi.
- 2.10. Calon peserta didik anak panti sebagaimana tersebut angka 2.1. paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi.
- 2.11. Calon peserta didik ATS sebagaimana tersebut angka 2.1. paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi.
- 2.12. Apabila jumlah calon peserta didik yatim dan/atau piatu yaitu Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/atau

ibu akibat ayah dan/atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi maka ditentukan urutan prioritas :

- a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga calon peserta didik yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik; dan
  - b. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- 2.13. Apabila jumlah calon peserta anak panti melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
- a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat tempat kedudukan panti calon peserta didik yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik; dan
  - b. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- 2.14. Apabila jumlah calon peserta didik ATS melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
- a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga calon peserta didik yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik;
  - b. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
  - c. lama ATS dengan kelulusan sebelum tahun ajaran 2022/2023.
- 2.15. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah Sekolah wajib melakukan verifikasi data di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2.16. Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik pada jalur afirmasi tidak mencapai 20% (dua puluh persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

### **3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali**

- 3.1. Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali yakni jalur yang disediakan bagi Calon Peserta Didik yang mengikuti

perpindahan tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali.

- 3.2. Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 adalah perpindahan tugas sekurang-kurangnya antar kabupaten/kota.
- 3.3. Calon Peserta Didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang diterima paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung yang tersedia pada Satuan Pendidikan.
- 3.4. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru yang mendaftar pada Satuan Pendidikan tempat orang tua/wali bekerja sebagai guru, dan anak guru sebagaimana dimaksud mendapatkan prioritas langsung diterima.
- 3.5. Peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali merupakan peserta didik dengan Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/kota tempat calon peserta didik mendaftar.
- 3.6. Dalam hal daya tampung untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat kantor penugasan orang tua Calon Peserta Didik ke Sekolah pilihan.
- 3.7. Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencapai 5% (lima persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

#### **4. Jalur prestasi**

- 4.1. Jalur PPDB Prestasi adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi Calon Peserta Didik.
- 4.2. Calon Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- 4.3. Calon Peserta Didik pada jalur prestasi yang diterima paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung yang tersedia pada Satuan Pendidikan.
- 4.4. Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai akhir pada jalur prestasi berdasarkan penghitungan nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Bahasa Inggris, ditambah dengan bobot nilai prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota

- 4.5. Calon Peserta Didik dengan prestasi Juara I, II, dan III Internasional dan Juara I Nasional dari kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang sebagaimana yang telah ditetapkan diberikan prioritas langsung diterima.
- 4.6. Bobot nilai prestasi hasil perlombaan ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi yang dimiliki oleh Calon Peserta Didik dengan ketentuan :
  - a. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB dan prestasi tersebut diperoleh pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat.
  - b. Bukti prestasi sebagaimana tersebut dalam huruf a harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
  - c. Bukti prestasi bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang berasal dari luar Provinsi Jawa Tengah dilakukan verifikasi bukti penghargaan dan/ atau pengujian kompetensi prestasi yang diraih oleh Satuan Pendidikan yang dituju sebelum ditetapkan bobot nilainya.
- 5.1. Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik pada jalur prestasi tidak mencapai 20% (dua puluh persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

## **B. PPDB SMK NEGERI**

PPDB SMK Negeri tidak menerapkan jalur sebagaimana pada PPDB SMA Negeri namun menggunakan sistem seleksi :

### **1. Seleksi Prestasi**

- 1.1. Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai seleksi prestasi adalah nilai rapor dan bobot nilai prestasi bidang akademik dan non akademik pada kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang.
- 1.2. Nilai rapor didasarkan atas Nilai Rapor Semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat, yaitu nilai mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Bahasa Inggris.
- 1.3. Apabila hasil Rapor Semester I s.d V untuk nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1.2 dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka nilai dikonversi menjadi rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh) hingga 2 (dua) digit di belakang koma.

- 1.4. Nilai rapor dimaksud merupakan nilai rata-rata pada aspek kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013/ kurikulum merdeka, sedangkan untuk Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2006 adalah nilai rata-rata pada aspek kompetensi pengetahuan.
- 1.5. Calon Peserta Didik dengan prestasi Juara I, II, dan III Internasional dan Juara I Nasional dari kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang diberikan prioritas langsung diterima.
- 1.6. Bobot nilai prestasi ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi yang dimiliki oleh Calon Peserta Didik dengan ketentuan :
  - a. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB, dan prestasi tersebut diperoleh pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat.
  - b. Bukti prestasi sebagaimana tersebut dalam huruf a harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
  - c. Bukti prestasi bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang berasal dari luar Provinsi Jawa Tengah dilakukan verifikasi bukti penghargaan dan/ atau pengujian kompetensi prestasi yang diraih oleh Satuan Pendidikan yang dituju sebelum ditetapkan bobot nilainya.
  - d. Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai pada seleksi prestasi adalah nilai rapor ditambah dengan bobot nilai prestasi bidang akademik dan non akademik pada kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang.
2. Seleksi Calon Peserta Didik dari keluarga miskin, yatim dan/ atau piatu yaitu Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/ atau ibu akibat ayah dan/ atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19, dan ATS:
  - 2.1 Kuota Calon Peserta Didik dari keluarga miskin, yatim dan/ atau piatu, anak panti, serta ATS paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
  - 2.2 Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana tersebut angka 2.1. berdasarkan Data

- Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola/ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- 2.3 Calon Peserta Didik yatim dan/atau piatu yaitu Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/atau ibu akibat ayah dan/atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 sebagaimana tersebut angka 2.1. berdasarkan data yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
  - 2.4 Calon Peserta Didik anak panti sebagaimana tersebut angka 2.1. berdasarkan data yang dikelola/ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
  - 2.5 Calon Peserta Didik ATS sebagaimana tersebut angka 2.1. diprioritaskan pada ATS yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Dinsos Prov. Jateng (SIKS-DJ) dan ATS selain yang terdaftar dalam SIKS-DJ dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2022/2023.
  - 2.6 Calon Peserta Didik yatim dan/atau piatu yaitu Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/atau ibu akibat ayah dan/atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi.
  - 2.7 Calon Peserta Didik anak panti paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada seleksi PPDB Afirmasi.
  - 2.8 Calon Peserta Didik ATS paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada seleksi PPDB Afirmasi.
  - 2.9 Apabila jumlah calon peserta didik yatim dan/atau piatu yaitu Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/atau ibu akibat ayah dan/atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada seleksi PPDB Afirmasi maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
    - a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga calon peserta didik yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik.

- b. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- 2.10. Apabila jumlah calon peserta anak panti melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada seleksi PPDB Afirmasi, maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
- a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga calon peserta didik yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik.
  - b. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- 2.11. Apabila jumlah calon peserta didik ATS melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada seleksi PPDB Afirmasi, maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
- a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga calon peserta didik yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik.
  - b. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
  - c. lama ATS dengan kelulusan sebelum tahun ajaran 2022/2023.
3. Seleksi Calon Peserta Didik domisili terdekat
- 3.1. Kuota Calon Peserta Didik dengan domisili terdekat paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.
  - 3.2. Jarak domisili terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada Kartu Keluarga dengan Satuan Pendidikan.
  - 3.3. Titik ordinat Calon Peserta Didik berdasarkan alamat domisili Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
  - 3.4. Apabila urutan terakhir pada kuota ini terdapat lebih dari satu Calon Peserta Didik, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia yang lebih tua Calon Peserta Didik.

### **C. JENIS-JENIS KEJUARAAN**

Jenis-jenis kejuaraan yang diberikan bobot nilai, diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis kejuaraan, yakni kejuaraan berjenjang dan kejuaraan tidak berjenjang sebagai berikut :

## 1. Kejuaraan Berjenjang

### 1.1. Tingkat Nasional

- a. Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN).
- b. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN).
- c. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
- d. Gala Siswa Nasional (GSI).
- e. Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN).
- f. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)/Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI).
- g. Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional.
- h. Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/ POPNAS)
- i. Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang.
- j. Pramuka Garuda Berprestasi.
- k. MTQ Pelajar.
- l. Pekan Paralympic Olahraga Pelajar Nasional
- m. Pekan Paralympic Olahraga Nasional (PEPARNAS)
- n. Kuis Ki Hadjar.
- o. Lomba Keterampilan Siswa Nasional
- p. Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI).

### 1.2. Tingkat Internasional

- a. International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)
- b. International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)
- c. International Physics Olympiad (IPhO)
- d. International Chemistry Olympiad (IChO)
- e. International Biology Olympiad (IBO)
- f. International Geography Olympiad (IGeO)
- g. International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
- h. International Olympiad in Informatics (IOI)
- i. The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)
- j. Asean School Games
- k. MTQ Internasional.

### 1.3. Pembobotan Nilai Prestasi berjenjang

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
a.	Tingkat Internasional	Langsung diterima		
b.	Tingkat Nasional	Langsung diterima	5,00	4,00

c.	Tingkat Provinsi	3,00	2,75	2,50
d.	Tingkat Kab/Kota	2,25	2,00	1,75

## 2. Kejuaraan Tidak Berjenjang

Kejuaraan tidak berjenjang merupakan prestasi selain sebagaimana tersebut dalam kejuaraan berjenjang dengan pembobotan nilai sebagai berikut :

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
a.	Tingkat Internasional	3,00	2,75	2,50
b.	Tingkat Nasional	2,25	2,00	1,75
c.	Tingkat Provinsi	1,50	1,25	1,00
d.	Tingkat Kab/Kota	0,75	0,50	0,25

## D. PEMINATAN

1. PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 tidak memberikan pilihan peminatan pada saat pelaksanaan seleksi.
2. Penetapan peminatan pada Satuan Pendidikan yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan masing-masing.
3. Penetapan peminatan akan ditentukan oleh satuan pendidikan setelah dilakukan asesmen pembelajaran melalui tahapan yang akan diatur kemudian.

## E. PERUBAHAN PILIHAN

1. Selama masa pendaftaran, Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan ke SMA Negeri, dan Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan ke SMK Negeri.
2. Pindah pilihan sebagaimana tersebut angka 1, bagi Calon Peserta Didik dari SMA Negeri yang pindah ke SMK Negeri dan/atau sebaliknya diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran pada SMA dan/atau sebaliknya.
3. Pindah pilihan dari SMA ke SMK wajib melengkapi dan mengunggah Surat Keterangan Sehat sesuai yang dipersyaratkan (form terlampir).

## F. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung SMA/SMK memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas, siswa kelas khusus olahraga dan inklusi yang melakukan seleksi sebelum jadwal pelaksanaan PPDB Regular dimulai, serta rombongan belajar yang disiapkan untuk Kelas Virtual maupun Kelas Jauh.

2. Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:
  - a. SMA dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
  - b. SMK dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
3. Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan diatur sebagai berikut:
  - a. SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar.
  - b. SMK paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.
4. Daya tampung untuk masing-masing Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah menjadi bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

**BAB IV****TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU****A. TATA CARA PENETAPAN ZONASI**

1. Penetapan zonasi :
  - 1.1. Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri dengan dikoordinasikan oleh MKKS SMA Kabupaten/Kota melakukan pemetaan wilayah zonasi dalam wilayah kecamatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.
  - 1.2. Hasil pemetaan wilayah zonasi yang telah dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri diusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat.
  - 1.3. Hasil pemetaan wilayah zonasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri yang bersangkutan bersama Camat dalam wilayah zonasinya.
  - 1.4. Berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah melakukan kajian dan selanjutnya mengusulkan penetapan wilayah zonasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
  - 1.5. Berdasarkan usulan dan kajian Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan melakukan kajian lebih lanjut dan menetapkan wilayah zonasi pada masing-masing Satuan Pendidikan SMA Negeri.
  - 1.6. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah mengusulkan wilayah zonasi khusus, yaitu wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA Negeri dan/atau SMK Negeri, dan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan melakukan kajian lebih lanjut dan menetapkan wilayah zonasi khusus pada masing-masing Satuan Pendidikan SMA Negeri.
2. Penetapan dan publikasi wilayah zonasi dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran dibuka.

**B. PENGUMUMAN**

- a) Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.
- b) Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui situs resmi PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alamat : <https://ppdb.jatengprov.go.id> atau media sosial serta situs resmi Satuan Pendidikan masing-masing.

### C. JADWAL PPDB SMA DAN SMK NEGERI

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Tahun Ajaran 2023/2024 di Provinsi Jawa Tengah diatur dengan jadwal sebagai berikut :

1.	Penetapan Zonasi	:	Tanggal 15 Mei 2023
2.	Pengumuman PPDB	:	Tanggal 12 Juni 2023
3.	Pengajuan akun dan verifikasi berkas.	:	<p>Tanggal 15 s.d 23 Juni 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengajuan akun secara dari pukul 00.00 s.d 23.00 WIB setiap harinya sesuai jadwal.</li> <li>• Verifikasi berkas (setelah pengajuan akun) mulai 15 Juni – 23 Juni 2023 di SMAN atau SMKN di Jawa Tengah. Jam Layanan : hari <b>Senin – Kamis</b> pukul 08.00 s.d 15.30 WIB, Istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB, dan <b>hari Jumat</b> pukul 08.00 s.d 15.00 WIB, Istirahat pukul 11.30 -13.00 WIB.</li> <li>• Dibuka mulai tanggal 15 Juni 2023 pukul 00.00 WIB hingga tanggal 27 Juni 2023 pukul 15.30 WIB.</li> <li>• Verifikasi berkas dilaksanakan pada jam kerja di Satuan Pendidikan SMA Negeri/SMK Negeri.</li> </ul>
4.	Aktivasi Akun	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggal 15 – 27 Juni 2023, dapat dilakukan secara daring pukul 00.00 – 23.00 WIB</li> <li>• Khusus tanggal 27 Juni 2023, ditutup pada pukul 15.30 WIB.</li> </ul>
5.	Pendaftaran dan perubahan pilihan	:	<p>Tanggal 23 – 27 Juni 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara daring mulai tanggal 23 Juni 2023 pukul 06.00 WIB s.d pukul 23.59 WIB.</li> <li>• Khusus tanggal 27 Juni 2023, pendaftaran ditutup pada pukul 17.00 WIB.</li> </ul>

6.	Masa Tenang	:	Tanggal 28 s.d 29 Juni 2023
7.	Pengumuman Hasil	:	Tanggal 30 Juni 2023, selambatnya pukul 23.55 WIB
8.	Daftar Ulang	:	Tanggal 3 s.d 6 Juli 2023
9.	Awal Tahun Ajaran Baru 2023/2024	:	Tanggal 17 Juli 2023

#### D. VERIFIKASI BERKAS

Calon Peserta Didik wajib melakukan verifikasi berkas di satuan pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri dengan melengkapi berkas persyaratan sebagaimana berikut :

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2023/2024, dan belum menikah.
- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
- f. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang dikelola oleh Kementerian Agama.
- g. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola/ ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (bagi Calon Peserta Didik dari keluarga kurang mampu).
- h. Calon Peserta Didik yatim dan/ atau piatu yaitu Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/ atau ibu akibat ayah dan/ atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (bagi Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/ atau ibu akibat ayah dan/ atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19).
- i. Calon Peserta Didik yang berasal dari panti asuhan berdasarkan data yang ditetapkan/ dikelola Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari panti asuhan).

- j. Calon Peserta Didik ATS yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Dinsos Prov. Jateng (SIKS-DJ) dan ATS selain yang terdaftar dalam SIKS-DJ dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2022/2023 (bagi Calon Peserta Didik ATS).
- k. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/Kota (bagi Calon Peserta Didik melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua).
- l. Calon Peserta Didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang (bagi Calon Peserta Didik melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua).
- m. Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/kota tempat Satuan Pendidikan yang dipilih (bagi Calon Peserta Didik melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua).
- n. Surat Keterangan alamat kantor/tempat penugasan orang tua ditugaskan, diterbitkan oleh Kepala Kantor orang tua calon peserta didik yang bersangkutan (bagi Calon Peserta Didik melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua).
- o. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB. Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan dengan contoh form Surat Keterangan terlampir (khusus bagi Calon Peserta Didik yang memiliki).
- p. Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendaftar di SMK Negeri sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>PROGRAM KEAHLIAN</b>	<b>OBYEK KESEHATAN</b>
1.	Teknologi dan Rekayasa	sehat pendengaran dan tidak buta warna
2.	Teknik Informasi dan Komunikasi	
3.	Agribisnis dan Agroteknologi	
4.	Kemaritiman	
5.	Pariwisata	
6.	Energi dan Pertambangan	
7.	Seni dan Industri Kreatif	
8.	Bisnis dan Manajemen	sehat pendengaran

9.	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	tidak buta warna, sehat pendengaran, serta sehat mulut dan gigi
----	--------------------------------	---

## E. PERSYARATAN PPDB

### 1. SMA Negeri

Kelengkapan dokumen pendaftaran sesuai jalur di Satuan Pendidikan :

#### 1.1. Jalur Zonasi

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2023/2024, dan belum menikah.
- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
- f. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang dikelola oleh Kementerian Agama.
- g. Piagam Prestasi/ Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/ tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki).

#### 1.2. Jalur Afirmasi

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat;
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2023/2024, dan belum menikah;

- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
- f. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang dikelola oleh Kementerian Agama.
- g. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
- h. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola/ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- i. Calon Peserta Didik yatim dan/atau piatu yaitu Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/atau ibu akibat ayah dan/atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- j. Calon Peserta Didik yang berasal dari panti asuhan berdasarkan data yang ditetapkan/dikelola Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- k. Calon Peserta Didik ATS yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Dinsos Prov. Jateng (SIKS-DJ) dan ATS selain yang terdaftar dalam SIKS-DJ dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2022/2023.

### **1.3. Jalur Perpindahan Orang Tua**

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran Baru 2023/2024, dan belum menikah.
- e. Calon Peserta Didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang.
- f. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/ Kota.
- g. Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/ kota tempat Satuan Pendidikan yang dipilih.
- h. Surat Keterangan alamat kantor/ tempat penugasan orang tua ditugaskan, diterbitkan oleh Kepala Kantor orang tua calon peserta didik yang bersangkutan.
- i. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).

#### **1.4. Jalur Prestasi**

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat.
- d. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran

bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).

- e. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2023/2024, dan belum menikah.
- f. Kartu Keluarga yang masih berlaku.
- g. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang dikelola oleh Kementerian Agama.

## 2. SMK Negeri

Kelengkapan dokumen pendaftaran sesuai pilihan seleksi di Satuan Pendidikan sebagaimana berikut :

### 2.1 Seleksi Prestasi

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- d. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
- e. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2023/2024, dan belum menikah.
- f. Kartu Keluarga yang masih berlaku.
- g. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang dikelola oleh Kementerian Agama.
- h. Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendaftar di SMK Negeri sebagai berikut :

NO	PROGRAM KEAHLIAN	OBJEK KESEHATAN
1.	Teknologi dan Rekayasa	sehat pendengaran dan tidak buta warna
2.	Teknik Informasi dan Komunikasi	
3.	Agribisnis dan Agroteknologi	
4.	Kemaritiman	
5.	Pariwisata	
6.	Energi dan Pertambangan	
7.	Seni dan Industri Kreatif	
8.	Bisnis dan Manajemen	sehat pendengaran
9.	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	tidak buta warna, sehat pendengaran, serta sehat mulut dan gigi

## 2.2 Seleksi Jarak Terdekat

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ diharga sama/ setingkat dengan SMP.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2023/2024, dan belum menikah.
- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
- f. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang dikelola oleh Kementerian Agama.
- g. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).

- h. Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendaftar di SMK Negeri sebagai berikut :

NO	PROGRAM KEAHLIAN	OBJEK KESEHATAN
1.	Teknologi dan Rekayasa	sehat pendengaran dan tidak buta warna
2.	Teknik Informasi dan Komunikasi	
3.	Agribisnis dan Agroteknologi	
4.	Kemaritiman	
5.	Pariwisata	
6.	Energi dan Pertambangan	
7.	Seni dan Industri Kreatif	
8.	Bisnis dan Manajemen	sehat pendengaran
9.	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	tidak buta warna, sehat pendengaran, serta sehat mulut dan gigi

### 2.3 Seleksi Afirmasi

- Buku Rapor SMP/ sederajat.
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat;
- Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2023/2024, dan belum menikah;
- Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
- Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang dikelola oleh Kementerian Agama.
- Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola/ ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

- h. Calon Peserta Didik yatim dan/atau piatu yaitu Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/atau ibu akibat ayah dan/atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- i. Calon Peserta Didik yang berasal dari panti asuhan berdasarkan data yang ditetapkan/dikelola Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- j. Calon Peserta Didik ATS yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Dinsos Prov. Jateng (SIKS-DJ) dan ATS selain yang terdaftar dalam SIKS-DJ dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2022/2023.
- k. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
- l. Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendaftar di SMK Negeri sebagai berikut :

NO	PROGRAM KEAHLIAN	OBJEK KESEHATAN
1.	Teknologi dan Rekayasa	sehat pendengaran dan tidak buta warna
2.	Teknik Informasi dan Komunikasi	
3.	Agribisnis dan Agroteknologi	
4.	Kemaritiman	
5.	Pariwisata	
6.	Energi dan Pertambangan	
7.	Seni dan Industri Kreatif	
8.	Bisnis dan Manajemen	sehat pendengaran
9.	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	tidak buta warna, sehat pendengaran, serta sehat mulut dan gigi

## **F. TATA CARA PENDAFTARAN**

1. Calon Peserta Didik menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran.
2. Membuka situs PPDB Daring dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id>.
3. Calon Peserta Didik mengisi formulir ajuan akun, dan melakukan aktivasi akun secara daring dengan login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan password.
4. Menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi PPDB.
5. Calon Peserta Didik mengunggah (upload) dokumen persyaratan sebagaimana ditentukan dalam sistem aplikasi.
6. Calon Peserta Didik melakukan verifikasi berkas pendaftaran secara langsung/luring pada Satuan Pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri terdekat atau yang dipilih dengan membawa berkas pendaftaran sebagaimana ketentuan Bab IV huruf D tersebut di atas.
7. Berkas-berkas pendaftaran diverifikasi oleh Satuan Pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri terdekat dan apabila berkas dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, maka Calon Peserta Didik akan memperoleh Token untuk melakukan pendaftaran, sedangkan yang belum memenuhi syarat wajib memperbaiki/memenuhi persyaratan yang diperlukan.
8. Calon Peserta Didik yang telah melakukan pendaftaran secara daring akan memperoleh nomor pendaftaran.
9. Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor pendaftaran peserta PPDB.

## **G. PILIHAN PENDAFTARAN**

### **1. SMA Negeri**

- 1.1. Calon Peserta Didik memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 (dua) Satuan Pendidikan pilihannya dengan ketentuan 1 (satu) Satuan Pendidikan di dalam wilayah zonasinya, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar wilayah zonasinya, dengan ketentuan :
  - a. Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) Satuan Pendidikan melalui jalur zonasi, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar zonasi pada jalur prestasi/afirmasi.
  - b. Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi, tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi.
- 1.2. Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali.

## 2. SMK Negeri

- 2.1. Calon Peserta Didik SMK dapat mendaftarkan diri pada 2 (dua) pilihan program keahlian pada sebanyak-banyaknya 2 (dua) Satuan Pendidikan;
- 2.2. Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan program keahlian dan/atau Satuan Pendidikan selama masa pendaftaran.

## 3. Inklusi

PPDB bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)/inklusi pada Satuan Pendidikan SMA/SMK Negeri diatur sebagai berikut:

- 3.1. Pendaftaran dilaksanakan secara daring atau luring yang diatur secara mandiri oleh Satuan Pendidikan masing-masing.
- 3.2. Syarat Pendaftaran, menyerahkan:
  - a. Surat Keterangan Lulus
  - b. Surat Keterangan/Rekomendasi hasil asesmen dari psikolog atau tim yang dibentuk secara khusus oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus yang bersangkutan mampu belajar di kelas reguler;
  - c. Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya.
- 3.3. Tata Cara Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran reguler dengan penentuan seleksi didasarkan pada pendaftar lebih awal, dan Calon Peserta Didik yang telah diterima pada seleksi Inklusi tidak dapat mengikuti PPDB reguler.
- 3.4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
  - a. Pengumuman : tanggal 1 Juni 2023
  - b. Pendaftaran dan Seleksi: tanggal 5 s.d 7 Juni 2023
  - c. Pengumuman Hasil : tanggal 9 Juni 2023
  - d. Daftar Ulang : tanggal 12 s.d 13 Juni 2023
  - e. Tempat : di sekolah masing-masing
  - f. Awal Tahun Ajaran : tanggal 17 Juli 2023
- 3.5. Pengumuman penerimaan peserta didik baru Inklusi dilakukan di sekolah masing-masing dan/atau dilakukan secara daring di website <https://ppdb.jatengprov.go.id>.

## 4. Kelas Khusus Olahraga (KKO)

- 4.1. Kelas Khusus Olahraga (KKO) hanya diberlakukan untuk Satuan Pendidikan SMA.
- 4.2. Sekolah yang membuka Kelas Khusus Olahraga (KKO) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- 4.3. Sekolah menetapkan cabang olahraga yang menjadi unggulan dalam Kelas Khusus Olahraga (KKO) yang diselenggarakan.

- 4.4. Jumlah rombongan belajar di setiap Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- 4.5. Pendaftaran dilaksanakan secara langsung/luring di sekolah yang ditetapkan sebagai penyelenggara Kelas Khusus Olahraga (KKO).
- 4.6. Syarat Pendaftaran :
  - a. Salinan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus;
  - b. Asli Piagam Penghargaan/Sertifikat/Surat Keterangan bidang olahraga beserta fotokopinya (memiliki prestasi di bidang olahraga);
  - c. Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Keabsahan Dokumen yang menerangkan kebenaran data dan fakta serta cara perolehannya.
- 4.7. Pelaksanaan Seleksi
  - a. Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran PPDB reguler;
  - b. Seleksi mempertimbangkan: tes bakat olahraga dan nilai prestasi non akademik bidang olahraga;
  - c. Ketentuan tambahan nilai prestasi non akademik seperti pada petunjuk teknis ini;
  - d. Penerimaan Calon Peserta Didik Kelas Khusus Olahraga (KKO) didasarkan pada nilai rapor semester I s.d V (25%) + Tes Bakat Olahraga (50%) + Nilai Prestasi Non Akademik di bidang Olahraga (25%));
  - e. Calon Peserta Didik yang telah diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) tidak dapat mengikuti PPDB reguler;
  - f. Calon Peserta Didik yang tidak diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) dapat mengikuti PPDB reguler;
- 4.8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
  - a. Pengumuman : tanggal 1 Juni 2023
  - b. Pendaftaran : tanggal 5 s.d 6 Juni 2023
  - c. Seleksi : tanggal 8, 9, s.d 14 Juni 2023
  - d. Pengumuman Hasil : tanggal 14 Juni 2023
  - e. Daftar Ulang : tanggal 15 s.d 16 Juni 2023
  - f. Tempat : di sekolah masing-masing
  - g. Awal Tahun Ajaran : tanggal 17 Juli 2023
- 4.9. Apabila jumlah pendaftar pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran kurang dari jumlah minimal peserta didik dalam satu rombongan belajar, maka Kelas Khusus Olahraga (KKO) pada Satuan Pendidikan tersebut dibatalkan.

- 4.10. Pengumuman penerimaan peserta didik baru Kelas Khusus Olahraga (KKO) dilakukan di sekolah yang bersangkutan dan/atau dilakukan secara daring melalui website <https://ppdb.jatengprov.go.id>

## **BAB V**

### **SELEKSI, NILAI AKHIR, DAN DAFTAR ULANG**

#### **A. SELEKSI**

##### **1. Seleksi PPDB SMA Negeri dengan ketentuan:**

###### **1.1. Jalur Zonasi**

- a. Seleksi dilakukan dengan urutan :
  - 1) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;
  - 2) usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik.
- b. Seleksi Jalur Zonasi Khusus diikuti oleh Calon Peserta Didik dalam wilayah yang ditetapkan sebagai zonasi khusus dengan seleksi didasarkan pada prioritas usia yang lebih tua calon peserta didik. Apabila dalam kuota terakhir terdapat usia yang sama maka seleksi dilakukan melalui perhitungan nilai rapor dan nilai prestasi/kejuaraan bagi yang memiliki.
- c. Calon Peserta Didik yang melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, afirmasi luar zona dan prestasi dan dinyatakan diterima pada lebih dari satu jalur, maka prioritas diterimanya adalah :
  - 1) jalur zonasi,
  - 2) jalur afirmasi, dan
  - 3) jalur prestasi.

###### **1.2. Seleksi Jalur Afirmasi diprioritaskan :**

- a. jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke sekolah;
- b. usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik;

###### **1.3. Seleksi jalur perpindahan tugas orangtua/wali diprioritaskan :**

- a. anak guru sesuai ketentuan;
- b. jarak tempat tugas/kantor orang tua terdekat ke sekolah pilihan;
- c. usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik.

###### **1.4. Seleksi jalur prestasi diprioritaskan :**

- a. Hasil penjumlahan nilai prestasi (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaraan);
- b. usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik.

##### **2. Seleksi PPDB SMK Negeri dengan ketentuan:**

###### **2.1. Seleksi Jarak Terdekat**

- a. jarak terdekat domisili berdasarkan Kartu Keluarga;
- b. nilai akhir;
- c. usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik.

## 2.2. Seleksi Siswa Miskin, anak yatim dan/atau piatu, anak panti, dan ATS.

- a. sesuai ketentuan penetapan kuota bagi siswa miskin, anak yatim dan/atau piatu, anak panti, dan ATS;
- b. nilai akhir;
- c. usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik.

## 2.3. Seleksi Prestasi

- a. nilai akhir;
- b. usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik.

## B. KONVERSI AKREDITASI

Penghitungan nilai rapor pada jalur prestasi SMA Negeri dan seleksi SMK Negeri mempertimbangkan akreditasi sekolah dengan konversi yang ditetapkan sebagai berikut :

- |                              |       |
|------------------------------|-------|
| 1. Akreditasi A              | : 1,0 |
| 2. Akreditasi B              | : 0,9 |
| 3. Akreditasi C              | : 0,8 |
| 4. Tidak/belum Terakreditasi | : 0,7 |

## C. NILAI AKHIR

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian.

### 1. NILAI AKHIR SMA NEGERI

- 1.1. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada PPDB SMA Negeri Jalur Prestasi meliputi:
  - a. Jumlah Rata-Rata Nilai Rapor (NR) semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat;
  - b. Akreditasi Satuan Pendidikan SMP/sederajat;
  - c. Bobot Nilai Kejuaraan (NK);
- 1.2. Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :

$$\text{NA SMA} = (\text{NR} \times \text{Nilai Akreditasi}) + \text{NK}$$

### 2. NILAI AKHIR SMK NEGERI

- 2.1. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMK Negeri meliputi:
  - a. Jumlah Rata-Rata Nilai Rapor (NR) semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat;
  - b. Akreditasi Satuan Pendidikan SMP/sederajat;
  - c. Bobot Nilai Kejuaraan (NK).

- 2.2. Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus:

$$\mathbf{NA\ SMK = (NR \times \text{Nilai Akreditasi}) + NK}$$

#### **D. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI**

1. Penetapan Hasil Seleksi
  - 1.1. Penetapan peserta didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
  - 1.2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1.1 dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
  - 1.3. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah Calon Peserta Didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke Sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya dalam wilayah zonasinya.
  
2. Pengumuman Hasil Seleksi
  - 2.1. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
  - 2.2. Pengumuman penetapan hasil seleksi Satuan Pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada Satuan Pendidikan.
  - 2.3. Pengumuman penetapan hasil seleksi Satuan Pendidikan, berisi tentang: nomor pendaftar, nama Calon Peserta Didik, asal Satuan Pendidikan, Keterangan Jalur/Seleksi, Nilai Akhir dan Peringkat Hasil Seleksi pada Satuan Pendidikan.

#### **E. PENGECUALIAN**

1. Mempertimbangan kondisi wilayah (letak geografis), PPDB pada SMA Negeri Kampung Laut, dan SMK Negeri Karimunjawa tidak diberlakukan PPDB daring, dan Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat melakukan PPDB secara luring dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB.
2. Penyelenggaraan PPDB dimaksud angka 1 dikoordinasikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat dengan membentuk kepanitiaan yang melibatkan unsur pemangku kewilayahan terkait.
3. Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Kelas Jauh dan Kelas Virtual diatur dengan ketentuan tersendiri.

**F. DAFTAR ULANG**

1. Peserta didik yang dinyatakan diterima dalam penyelenggaraan PPDB wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Ketentuan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Pendidikan masing-masing dengan mempedomani ketentuan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

**G. KETENTUAN KHUSUS**

1. Panitia PPDB pada semua tingkatan wajib menandatangani Pakta Integritas.
2. Calon Peserta Didik dilarang memberikan data pribadi terkait dengan pendaftaran dalam proses PPDB kepada pihak lain (misalnya : email, password, token), dan penggunaan data pribadi oleh pihak lain menjadi tanggungjawab calon peserta didik yang bersangkutan.

**H. SANKSI**

1. Bagi Peserta Didik yang diterima
  - 1.1. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh Satuan Pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
  - 1.2. Sanksi sebagaimana tersebut angka 1.1, diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bagi Penyelenggara PPDB
 

Apabila penyelenggara PPDB tidak melaksanakan penyelenggaraan PPDB sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PENGENDALIAN, PENGADUAN, DAN INFORMASI**

#### **A. PENGENDALIAN**

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.

#### **B. PENGADUAN**

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke Satuan Pendidikan.
3. Sekretariat UPM sebagaimana tersebut angka 2, berada di Satuan Pendidikan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan, dan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan melalui antara lain : Telepon/SMS/WhatsApp/Email/Faksimile.
5. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan/atau nomor telepon :
  - a. E-mail : ppdb@jatengprov.go.id
  - b. Telepon : 024-86041265
  - c. WhatsApp : 0823 2961 5325

#### **C. INFORMASI**

Informasi tentang pelaksanaan PPDB dapat diperoleh melalui :

1. Papan informasi pada Satuan Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah; dan
2. Media masa elektronik dan internet melalui website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan/atau media cetak.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**


Tujuan penyelenggaraan PPDB Daring adalah sebagai upaya memberikan layanan kepada masyarakat dibidang pendidikan secara cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai manakala mendapat dukungan dari para pengguna layanan ini dan berbagai pihak terkait.

Kami menyadari, mungkin di berbagai sisi masih terdapat kekurangan namun kekurangan yang dimungkinkan terjadi bukanlah sesuatu kesengajaan yang dengan sadar kami ketahui. Kami akan terus berupaya melakukan penyempurnaan untuk memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan.

Melalui moment PPDB Daring ini pula, kami mengajak seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk bangkit membangun pendidikan agar semakin maju dengan semangat kegotong royongan. Dan kami yakin, bahwa kita memiliki kerinduan yang sama yakni kita ingin melihat anak-anak kita bertumbuh dan berkembang sebagai anak-anak bangsa yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat, memiliki intelegensia yang tinggi, dan pada akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang patut dibanggakan oleh Negara. Mari kita hadir untuk anak-anak kita sebagai motivator dan inspirator, untuk menjadikan pendidikan di Jawa Tengah sebagai barometer pencapaian tujuan pembangunan pendidikan.

Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19760730 200112 2 003

**CONTOH SURAT PERNYATAAN**



**CONTOH FORM SURAT PERNYATAAN CPD \*)**

**SURAT PERNYATAAN SEHAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
N I S N : .....  
Alamat : Jalan .....  
RT ... RW....., Kelurahan/Desa .....  
Kecamatan .....Kab/Kota.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

Saya dalam kondisi sehat untuk pemenuhan aspek kesehatan yang dipersyaratkan dalam PPDB SMK Negeri pada pilihan program keahlian .....\*\*)

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab, dan apabila dikemudian hari diperoleh kesimpulan bahwa Surat Pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi dikeluarkan dari sekolah meskipun saya dinyatakan diterima dalam seleksi PPDB Tahun Ajaran 2023/2024.

....., ... Juni 2023

Mengetahui  
Orangtua/Wali

Yang membuat,

**MATEREI Rp. 10.000,-**

.....

.....

**\*) pilih yang sesuai**

**\*) Surat pernyataan dapat diketik atau ditulis tangan pada kertas polos/bergaris**

**\*\*\*) Khusus Calon Peserta Didik SMK Negeri**



**CONTOH SURAT PERNYATAAN**

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN  
PERSYARATAN PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN  
PERSYARATAN PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....

Merupakan orang tua/wali \*) dari Calon Peserta Didik yang mengikuti proses seleksi PPDB SMA Negeri/SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2023/2024 :

Nama : .....  
N I S N : .....  
Alamat : .....  
Asal Sekolah : .....

Menyatakan bahwa :

1. Seluruh data/dokumen yang dipergunakan CPD tersebut di atas adalah benar dan dapat kami pertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perolehannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan.
2. Apabila kami terbukti melanggar Surat Pernyataan yang telah kami tanda tangani, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia pula mempertanggung-jawabkan secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., .... Juni 2023

Calon Peserta Didik,

Yang membuat,

Materai  
Rp. 10.000,-

**Catatan :**

- **\*) pilih yang sesuai**
- **Surat pernyataan boleh ditulis tangan atau diketik ulang dengan redaksi yang sama (tidak melakukan perubahan redaksi)**

**CONTOH SURAT KETERANGAN ATS  
PERSYARATAN PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2023/2024**



# KOP PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

---

## SURAT KETERANGAN

NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Jabatan : Kepala Desa/Lurah .....
- Kecamatan .....
- Kabupaten/Kota .....

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : .....
- b. Tempat/tgl. Lahir : .....
- c. NIK : .....
- d. Alamat (sesuai KK) : .....
- e. Nama Ibu : .....
- f. Ijazah Terakhir : .....
- g. Tahun Lulus : .....
- h. Maksud : Sebagai kelengkapan persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024 pada jalur afirmasi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), bahwa yang bersangkutan benar-benar ATS.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., ..... Juni 2023

Mengetahui  
CAMAT .....KAB/KOTA.....

KEPALA DESA/LURAH .....  
KECAMATAN .....KAB/KOTA  
.....

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

**CONTOH FORM NILAI RAPOR  
PERSYARATAN PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2023/2024**



## PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ----nama Kepala Sekolah/Madrasah---  
Jabatan : ----Kepala Sekolah/Madrasah ... ----  
N P S N : ----sesuai Dapodik/EMIS-----  
Akreditasi : ----Status Akreditasi Sekolah/Madrasah---

Nama : ----nama siswa yang bersangkutan-----  
N I S N : ----Nomor Induk Siswa Nasional Ybs-----

1. Pengisian **Tabel Nilai** sebagai berikut :
  - a. Kolom pada angka 2 diisi Mata Pelajaran terdiri dari Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) / Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Inggris.
  - b. Kolom A pada angka 3, 6, 9, 12, 15 diisi dengan Nilai Kompetensi Pengetahuan.
  - c. Kolom B pada angka 4, 7, 10, 13 diisi dengan Nilai Kompetensi Keterampilan.
  - d. Kolom JML pada angka 5, 8, 11, 14, 16 diisi dengan Penjumlahan Kolom A dan Kolom B.
  - e. Kolom pada angka 17 diisi dengan Rata-Rata Jumlah Semester I s.d V,
  - f. Pada Lajur Jumlah (bawah) diisi dengan penjumlahan lajur 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 pada masing-masing kolom.
2. Pengisian penilaian menggunakan interval angka 0 s.d. 10, apabila di dalam rapor terdapat angka penilaian 0 s.d. 100, maka pengisian dalam tabel ini dikonversi menjadi 0 s.d. 10 dan 2 (dua) digit dibelakang koma.
3. Tanggal penerbitan : diisi dengan tanggal kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan (8 Juni 2023 untuk kelulusan tahun ajaran 2022/2023)
4. Keterangan Nilai Rapor ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan dibubuhi cap/stemple sekolah.
- 5 Form contoh pengisian pada halaman berikut ini.

## KOP SEKOLAH

### SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Nomor : ... /.../.../2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Budi Pekerti, S.Pd., M.Pd.  
 NIP : ...  
 Jabatan : Kepala Sekolah/Madrasah ....  
 NPSN : ..... (Sesuai Dapodik)  
 Akreditasi Sekolah/Madrasah : ...

CONTOH

Menerangkan Nilai Rapor :

Nama : Aziazka Noura Zuleyka  
 NISN : 0106111099

No	MATA PELAJARAN	NILAI RAPOR SEMESTER														Rata-Rata Jumlah Nilai Semester I-V
		ASPEK KOMPETENSI														
		Semester I			Semester II			Semester III			Semester IV			Semester V		
		A	B	JML	A	B	JML	A	B	JML	A	B	JML	A	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pendidikan Agama dan Budi	8,60	8,66	17,26	9,00	8,90	17,90	8,65	8,50	17,15	8,60	9,00	17,60	8,95	8,95	15,77
2	PPKn / Pendidikan Pancasila	9,61	9,10	18,71	8,99	9,45	18,44	9,90	8,90	18,80	8,00	9,00	17,00	9,00	9,00	16,39
3	Bahasa Indonesia	8,91	7,86	16,77	8,90	9,60	18,50	8,70	8,76	17,46	9,00	8,00	17,00	9,30	9,30	15,81
4	Matematika	8,48	9,74	18,22	7,50	8,93	16,43	8,00	7,90	15,90	8,00	7,89	15,89	8,78	8,78	15,04
5	Ilmu Pengetahuan Alam	8,92	8,99	17,91	9,77	7,89	17,66	9,00	8,70	17,70	8,99	8,77	17,76	9,40	9,40	16,09
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	9,00	8,12	17,12	7,90	8,88	16,78	7,00	9,70	16,70	8,97	8,60	17,57	8,99	8,99	15,43
7	Bahasa Inggris	7,98	8,97	16,95	8,93	9,00	17,93	8,20	8,52	16,72	7,85	8,00	15,85	8,00	8,00	15,09
JUMLAH		61,50	61,44	122,94	60,99	62,65	123,64	59,45	60,98	120,43	59,41	59,26	118,67	62,42	62,42	109,62

Keterangan :

A = Kompetensi Pengetahuan

B = Kompetensi Keterampilan

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Semarang, .... Juni 2023  
 Kepala Sekolah/Madrasah,

Budi Pekerti, S.Pd., M.Pd.  
 NIP. ....

**CONTOH SURAT KETERANGAN**

**KEBENARAN PRESTASI PESERTA DIDIK DALAM KEJUARAAN  
AKADEMIK DAN NON AKADEMIK**



# KOP SATUAN PENDIDIKAN

---

## SURAT KETERANGAN

NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
N I P : .....  
Jabatan : Kepala SMP/Madarasah .....  
.....

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama sebagaimana tersebut di bawah adalah benar-benar peserta didik pada Satuan Pendidikan yang saya pimpin pada Tahun Ajaran ..... Yang bersangkutan telah mengikuti Kejuraan/Perlombaan ..... pada tahun ..... yang diselenggarakan oleh ....., dengan prestasi yang dicapai sebagai Juara .....

Data peserta didik dimaksud :

Nama : .....  
N I S N : .....  
Alamat : .....  
Asal Sekolah : .....

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., .... Juni 2023

KEPALA SMP/MADRASAH

.....,

.....  
NIP. ....